

PERATURAN DESA KERTOSARI

NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KERTOSARI TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER



**KEPALA DESA KERTOSARI
KECAMATAN PAKUSARI KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA KERTOSARI
NOMOR 03 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KERTOSARI
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KERTOSARI,**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 07 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
- 08 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 09 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang

Pengalokasian Dana Desa setiap desa, Penyaluran, dan penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
- 11 Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
- 12 Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024;
- 15 Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
- 14 Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
- 15 Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 49);
- 16 Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1);
- 17 Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/100/1.12/2024 Tentang Prioritas Penggunaan Dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024
- 18 Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 42);
- 19 Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 47);
- 20 Peraturan Bupati Jember Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 66);
- 21 Peraturan Desa Kertosari Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan kewenangan Lokal Berskala Desa
- 22 Peraturan Desa Kertosari Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kertosari Tahun 2020 s/d 2025 (Lembaran Desa Kertosri Kecamatan Pakusari Tahun 2019 Nomor 01);
- 23 Peraturan Desa Kertosari Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tunjangan Purna Bhakti Kepala Desa,Perangkat Desa,Badan Permusyawaratan Desa,Staf Desa, dan Petugas Kebersihan/Penjaga kantor Desa.
- 24 Peraturan Kepala Desa Kertosari Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penjabaran Pemberian Tunjangan Purna Bhakti Kepala Desa,Perangkat Desa,Badan Permusyawaratan Desa,Staf Desa, dan Petugas Kebersihan/Penjaga kantor Desa.
- 25 Peraturan Desa Kertosari Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran dan pendapatan Belanja Desa Kertosari Tahun 2023;
- 26 Peraturan Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kertosari Tahun 2024 (Lembaran Desa Kertosari Tahun 2023 Nomor 06);
- 27 Peraturan Kepala Desa Kertosari Nomor 01 Tahun 2024 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai BLT-DD Tahun 2024;
- 28 Peraturan Kepala Desa Kertosari Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kertosari Tahun 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTOSARI
Dan
KEPALA DESA KERTOSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KERTOSARI TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kertosari Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.605.152.317,00
2. Belanja Desa	Rp	2.605.152.317,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kertosari.

Ditetapkan di : DESA KERTOSARI

Pada tanggal : 21 Maret 2024



Diundangkan di : DESA KERTOSARI

Pada tanggal : 21 Maret 2024

SEKRETARIS DESA



INDAH SRIWAHYUNI UTAMI

LEMBARAN DESA KERTOSARI NOMOR 03 TAHUN 2024

PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTOSARI
DAN
KEPALA DESA KERTOSARI

NOMOR 03 TAHUN 2024
NOMOR 03 TAHUN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTOSARI
DAN
KEPALA DESA KERTOSARI

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa setelah dilakukan pembahasan bersama antara BPD dengan Kepala Desa disetujui Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa ;
- b. disetujui Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa ;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa Kertosari;

- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 06 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
- 07 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 08 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap desa, Penyaluran, dan penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
- 09 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
- 10 Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;

- 11 Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024;
- 13 Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
- 14 Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
- 15 Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 49);
- 16 Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1);
- 17 Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/100/1.12/2024 Tentang Prioritas Penggunaan Dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024
- 18 Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 42);
- 19 Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 47);
- 20 Peraturan Bupati Jember Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 66);
- 21 Peraturan Desa Kertosari Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan kewenangan Lokal Berskala Desa
- 22 Peraturan Desa Kertosari Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kertosari Tahun 2020 s/d 2025 (Lembaran Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Tahun 2019 Nomor 01);
- 23 Peraturan Desa Kertosari Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tunjangan Purna Bhakti Kepala Desa,Perangkat Desa,Badan Permusyawaratan Desa,Staf Desa, dan Petugas Kebersihan/Penjaga kantor Desa.
- 24 Peraturan Kepala Desa Kertosari Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penjabaran Pemberian Tunjangan Purna Bhakti Kepala Desa,Perangkat Desa,Badan Permusyawaratan Desa,Staf Desa, dan Petugas Kebersihan/Penjaga kantor Desa.
- 25 Peraturan Desa Kertosari Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran dan pendapatan Belanja Desa Kertosari Tahun 2023;
- 26 Peraturan Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kertosari Tahun 2024 (Lembaran Desa Kertosari Tahun 2023 Nomor 06);
- 27 Peraturan Kepala Desa Kertosari Nomor 01 Tahun 2024 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai BLT-DD Tahun 2024;
- 28 Peraturan Kepala Desa Kertosari Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kertosari Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA KERTOSARI TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA.**

Pasal 1

Rancangan Peraturan Desa Kertosari yang telah disetujui bersama menjadi Peraturan
Desa Kertosari adalah sebagai berikut:

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KERTOSARI TAHUN 2024

Pasal 2

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
lampiran persetujuan bersama ini.

Pasal 3

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kertosari

Pada tanggal : 21 Maret 2024

KEPALA DESA KERTOSARI



[Signature]
BUDI WIJAYANTO

BPD DESA KERTOSARI



[Signature]
ABDUL QODIR MUHTAR

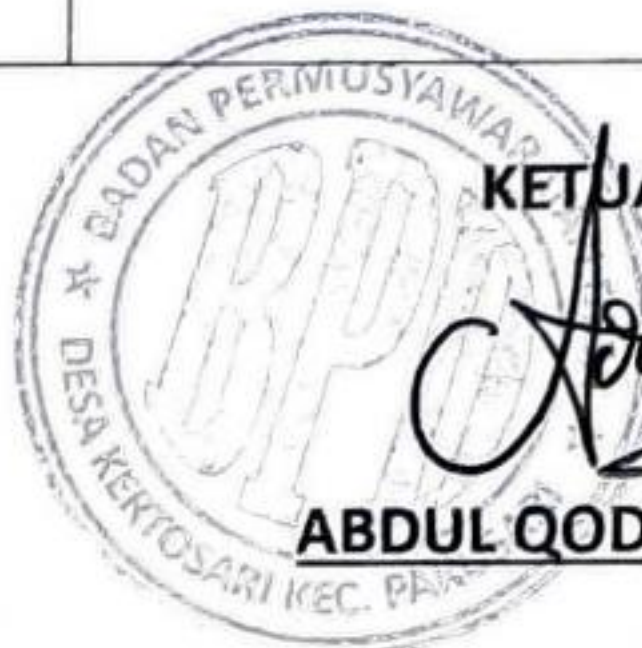
DAFTAR HADIR RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KERTOSARI

Tanggal : 21 Maaret 2024

Tempat : Kantor Desa Kertosari

**PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KERTOSARI TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ABDUL QODIR MUHTAR	Ketua	1.
2	WIWIK ERNAWATI	Wakil Ketua	2.
3	YULI AMBARWATI	Sekretaris	3.
4	RIAMITA RAHMAN	Anggota	4.
5	M. SUKI SAHLAH	Anggota	5.
6	ISMAIL HABIBULLAH	Anggota	6.
7	BAIHAKE	Anggota	7.
8	HARTONO	Anggota	8.
9	DIDIK RUDI HARTONO	Anggota	9.


KETUA BPD

ABDUL QODIR MUHTAR

SEKRETARIS BPD

YULI AMBARWATI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KERTOSARI
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	76.050.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.529.102.317,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.605.152.317,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	565.969.537,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	544.270.780,00	
5.3.	Belanja Modal	1.156.512.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	338.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.605.152.317,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PAKUSARI, 21 Maret 2024

KEPALA DESA



BUDI WIJAYANTO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KERTOSARI
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	76.050.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.529.102.317,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.605.152.317,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>953.117.317,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	919.092.317,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.750.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.750.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	419.400.700,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	419.400.700,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.341.837,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	35.341.837,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	46.756.780,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.756.780,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	62.477.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	62.477.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.100.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	187.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	187.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	48.400.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.400.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	69.666.000,00	ADD, PBH
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.666.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	10.700.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	10.700.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	10.700.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	11.325.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.125.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.125.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	630.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	630.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	315.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	315.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.625.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.625.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	480.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	480.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.000.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.09		Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	1.500.000,00	ADD
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	4.650.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	12.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	12.000.000,00	PBH
1.5.06	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.269.455.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	37.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	37.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	121.123.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	120.073.000,00	ADD, DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.073.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	1.050.000,00	ADD
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.110.232.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	128.506.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	128.506.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	103.289.000,00	DDS, PBH
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	103.289.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	878.437.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	878.437.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	500.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	20.600.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.600.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	2.600.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.000.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	16.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>23.580.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	23.580.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	23.580.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	23.580.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>338.400.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	338.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	338.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	338.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.605.152.317,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PAKUSARI, 21 Maret 2024

KEPALA DESA



BUDI WIJAYANTO